

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Seksi Identitas Penduduk**

Tugas : membantu bidang menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pelayanan & Penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu Identitas Anak	Jumlah layanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Jumlah kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap dan valid untuk Mengetahui kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen dokumen Identitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala dan tingkat Jumlah layanan dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Laporan Realisasi Layanan dan Penerbitan dokumen Kependudukan

Kepala Seksi Identitas Penduduk,

**Wirnati**  
NIP. 196307011986022005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Seksi Pindah Datang & Pendataan Penduduk**

Tugas : menyelenggarakan (fasilitasi) penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah, Datang Penduduk, Permanen dan tempat tinggal Orang asing 2. Jumlah layanan masyarakat rentan adminduk yang sesuai SOP	1. Jumlah layanan SKPWNI, SKDWNI, Non Permanen dan tempat tinggal Orang asing 2. Jumlah layanan masyarakat rentan adminduk yang sesuai SOP	Jumlah kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap dan valid adalah Mengetahui kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap  Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen dokumen Identitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala dan tingkat  Jumlah layanan SKPWNI, SKDWNI, Non Permanen dan tempat tinggal Orang asing. Jumlah layanan masyarakat rentan adminduk yang sesuai SOP	Kepala Seksi Pindah Datang & Pendataan Penduduk	Laporan Realisasi Layanan dan Penerbitan dokumen Kependudukan

Kepala Seksi Pindah Datang &  
Pendataan Penduduk,

**Hidayat Rahmatullah, S.Sos**  
NIP. 198003312009021005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian**

Tugas : mempunyai tugas menyelenggarakan (fasilitasi) penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dengan melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bidang kepada kepala bidang, sesuai pedoman, petunjuk, kebijakan teknis yang telah ditetapkan.

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pelayanan pencatatan kelahiran dan Kematian	Jumlah layanan Akta Kelahiran, Akta Kematian yang sesuai SOP	<p>Persentasi kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap dan valid adalah Mengetahui kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen dokumen Identitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala dan tingkat</p> <p>Jumlah pelayanan Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan</p>	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	- Laporan Realisasi Layanan dan Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian,

**M. Maman T, S.Ap**

NIP. 19761020 200003 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan**

Tugas : mempunyai tugas menyelenggarakan (fasilitasi) penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dengan melaksanakan pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan; mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bidang kepada kepala bidang, sesuai pedoman, petunjuk, kebijakan teknis yang telah ditetapkan.

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan	Jumlah layanan pencatatan perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan	<p>Persentasi kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap dan valid adalah Mengetahui kepemilikan dokumen Identitas Penduduk secara lengkap</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen dokumen Identitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala.</p> <p>Jumlah layanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Perubahan Status Anak &amp; Pewarganegaraan yang diterbitkan</p>	Kepala Seksi Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan	- Laporan Realisasi Layanan dan Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian,  
Perubahan Status Anak &  
Pewarganegaraan,

**Pon Poni, SE**

NIP. 19700110 199203 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Seksi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;**

Tugas : menyelenggarakan (fasilitasi) penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dengan melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan, penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil; mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bidang kepada kepala bidang, sesuai pedoman, petunjuk, kebijakan teknis yang telah ditetapkan.

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	1. Laporan informasi administrasi kependudukan, 2. Sosialisasi Informasi administrasi kependudukan	1. Jumlah buku/Laporan yang diterbitkan 2. Jumlah masyarakat yang ikut sosialisasi dan memahami kebijakan kependudukan	Ketersediaan informasi kependudukan skala kabupaten adalah Mengetahui sejauh mana Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa di jangkau masyarakat Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan dalam membuat dokumen Pencatatan Sipil secara lengkap & valid di Kabupaten Barito Kuala Jumlah data penduduk yang akurat Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan	Kepala Seksi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	- Laporan Kependudukan - Laporan hasil sebaran Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Informasi  
Administrasi Kependudukan,

**Murniah**

NIP. 19610508 198103 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;**

Tugas : menyelenggarakan (fasilitasi) penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dengan melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bidang kepada kepala bidang, sesuai pedoman, petunjuk, kebijakan teknis yang telah ditetapkan.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	1. Kerjasama Lintas Sektor 2. Analisis kajian Inovasi Pelayanan	1. Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah /kajian Inovasi yang dilaksanakan	Ketersediaan informasi kependudukan skala kabupaten adalah Mengetahui sejauh mana Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa di jangkau masyarakat Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan dalam membuat dokumen Pencatatan Sipil secara lengkap & valid di Kabupaten Barito Kuala Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan Jumlah /kajian Inovasi yang dilaksanakan	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Laporan dari aplikasi Tambahan yang di gunakan

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi  
Pelayanan,

**Dahman Faini, S.Kom**  
NIP. 19730221 200604 1 002